



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 20 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN GEUCHIK DALAM KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian Geuchik di lingkungan Kota Langsa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dipandang perlu mengatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaannya;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan suatu Peraturan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3488);  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);  
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik Di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 26);

9. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Barö Dalam Wilayah Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 5);
10. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Wilayah Pemerintahan Mukim Dalam Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 36).

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN GEUCHIK DALAM KOTA LANGSA**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kota adalah bagian dari daerah kota sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota;
4. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
6. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
7. Walikota adalah Walikota Langsa;
8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat pemerintah Kota Langsa dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
9. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan;
10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
11. Imuem Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim;
12. Pejabat Imuem Mukim adalah seorang yang diangkat berdasarkan peraturan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala mukim dalam kurun waktu tertentu;

13. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
14. Pemerintahan Gampong adalah Geuchiik dan Tuha peuet gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
15. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong;
16. Geuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
17. Penjabat geuchik adalah seorang yang diangkat berdasarkan peraturan oleh penjabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala gampong dalam kurun waktu tertentu;
18. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong;
19. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Geuchik dan Tuha peuet Gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pimpinan agama di tingkat gampong;
20. Pembinaan dan pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
21. Panitia Pemilihan Geuchik atau selanjutnya disingkat P2G yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan ketua tuha peuet gampong yang dikirimkan kepada walikota melalui camat dengan tembusan imuem mukim;
22. Petugas Pencatat Pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah petugas yang diangkat oleh P2G untuk melakukan pendataan pemilih di gampong yang bersangkutan;
23. Bakal Calon adalah warga gampong berdasarkan penjaringan oleh P2G ditetapkan sebagai bakal calon Geuchik;
24. Calon Geuchik adalah bakal calon geuchik yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dan selanjutnya ditetapkan dalam berita acara sebagai bakal calon geuchik oleh P2G;
25. Calon terpilih adalah calon geuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dan telah ditetapkan dengan keputusan P2G;
26. Pemilih adalah penduduk gampong yang bersangkutan dan telah memenuhi syarat untuk mempergunakan hak pilihnya;
27. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
28. Musyawarah P2G adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam pelaksanaan pemilihan geuchik dipimpin oleh ketua P2G yang bertanggungjawab kepada walikota melalui camat dengan tembusan imuem mukim;
29. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan geuchik untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat dalam wilayah kemukiman bersangkutan yang memenuhi syarat;
30. Penyaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan geuchik untuk memeriksa dan meneliti syarat kelengkapan administrasi bakal calon dari warga masyarakat dalam wilayah gampong bersangkutan;
31. Kampanye adalah kegiatan dalam pemilihan geuchik yang dilakukan oleh calon yang berupa penyampaian visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi geuchik;

32. Tempat Pemungutan Suara atau selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
33. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
34. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
35. Program Kerja adalah uraian yang telah diagendakan secara berurutan dan berkesinambungan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PEMILIHAN GEUCHIK**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pemilihan Geuchik**

##### **Pasal 2**

- (1) Proses pemilihan geuchik diawali dengan pembentukan panitia pemilihan geuchik (P2G) yang independen dan penyelenggaraannya bersifat demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.
- (2) Pemilihan geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan persiapan, identifikasi pemilih, pencalonan, kampanye dengan menyampaikan visi, misi, dan program kerja, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan.

##### **Pasal 3**

- (1) Bagi imuem mukim dan atau pejabat imuem mukim, geuchik dan atau pejabat geuchik dan perangkat gampong yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan geuchik wajib memberitahukan mengenai mengundurkan diri dari jabatannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemilihan.
- (2) Pemberitahuan mengenai pengunduran diri imuem mukim dan atau pejabat imuem mukim dan geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis kepada camat.
- (3) Pemberitahuan mengenai pengunduran diri perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis kepada camat melalui geuchik.
- (4) Pemberitahuan mengenai pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh camat kepada walikota.
- (5) Pengunduran diri bagi imuem mukim bersifat sementara.
- (6) Pengunduran diri bagi pejabat imeum mukim dan perangkat gampong bersifat tetap atau tidak dapat ditarik kembali.
- (7) Berdasarkan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka ditunjuk pejabat untuk masing-masing jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tata Cara Pembentukan Panitia Pemilihan Geuchik**

##### **Pasal 4**

- (1) P2G dibentuk paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(2)P2G.....

- (2) P2G dibentuk dari musyawarah dan mufakat gampong yang dipimpin oleh ketua tuha peuet gampong dan dihadiri oleh anggota tuha peuet gampong, perangkat gampong, pengurus lembaga kemasyarakatan dan pemuka masyarakat.
- (3) Pembentukan P2G sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan ketua tuha peuet gampong dan dilaporkan kepada walikota melalui camat dengan tembusan kepada imuem mukim.
- (4) Bentuk dan format keputusan ketua tuha peuet gampong tentang penetapan P2G sebagaimana pada lampiran I dalam Peraturan ini.

#### **Pasal 5**

- (1) P2G terdiri dari unsur perangkat gampong, unsur anggota tuha peuet gampong, unsur pengurus lembaga kemasyarakatan dan unsur pemuka masyarakat dengan sistem keterwakilan.
- (2) Anggota P2G berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
- (3) Sistem keterwakilan dari anggota P2G sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) orang unsur perangkat gampong yaitu sekretaris gampong dan kepala urusan pemerintahan, 2 (dua) orang unsur tuha peuet gampong, 2 (dua) orang unsur pengurus lembaga kemasyarakatan dan 3 (tiga) orang unsur tokoh masyarakat yang independen.

#### **Pasal 6**

- (1) Seorang sekretaris merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) diangkat dari jabatan sekretaris gampong.
- (2) Anggota P2G yang berasal dari 2 (dua) orang unsur pengurus lembaga kemasyarakatan dan 3 (tiga) orang unsur pemuka masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan sebagai berikut;
  - a. warga negara Republik Indonesia yang terdaftar pada gampong yang berada di wilayah mukim setempat dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta masuk dalam Calon Pemilih tetap;
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syariat Islam;
  - c. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah;
  - d. berpendidikan sekurang-kurangnya tamatan SLTP/ MTs dan sederajat;
  - e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun pada waktu pembentukan panitia pemilih;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. tidak menjadi pengurus partai politik;
  - h. tidak pernah dihukum karena tindak pidana dan pelanggaran syariat Islam.
  - i. bersikap tegas, arif, adil dan bijaksana serta tidak terindikasi dan nyata-nyata memihak terhadap salah satu bakal calon; dan
  - j. dapat memahami dengan baik qanun dan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan geuchik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas P2G bertanggung jawab kepada walikota melalui camat dengan tembusan imuem mukim.
- (4) Dalam melaksanakan tugas P2G dapat dibantu oleh P2P dan KPPS.

**Bagian Kedua**  
**Panitia Pemilihan**

**Pasal 7**

- (1) Penjaringan dan penyaringan bakal calon geuchik dilaksanakan atas dasar penelitian kelengkapan administrasi dan kebenaran formil persyaratan administrasi selama 7 (tujuh) hari untuk tahap pertama.
- (2) Apabila tahap pertama calon terdaftar dan memenuhi persyaratan belum mencapai jumlah minimal 2 (dua) calon, maka dibuka kesempatan yang lebih luas kepada anggota masyarakat gampong tersebut mendaftar menjadi calon geuchik selama 7 (tujuh) hari sebagai tahap kedua.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka P2G melaporkan kepada tuha peuet gampong.
- (4) Tuha peuet gampong mengusulkan kepada walikota melalui camat untuk menunjuk pejabat geuchik dalam masa jabatan 1 (satu) tahun.
- (5) Setelah proses penjaringan dan penyaringan selesai, diupayakan panitia pemilihan menetapkan nomor urut calon geuchik yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan, selanjutnya dapat mengajukan foto diri (tanda gambar) warna ukuran 4x6 cm untuk ditetapkan menjadi foto calon yang akan dipilih.
- (6) Hasil penyaringan bakal calon geuchik sebagaimana dimaksud, oleh P2G dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan P2G serta melampirkan foto calon yang akan dipilih, dan selanjutnya dikirimkan kepada walikota melalui camat dengan tembusan kepada imeum mukim.
- (7) Bentuk dan format berita acara penjaringan dan penyaringan serta penentuan nomor urut calon geuchik dan keputusan panitia pemilihan tercantum pada lampiran II dan III dalam Peraturan ini.
- (8) Mengumumkan nama beserta foto diri calon setelah menyampaikan hasil seleksi tersebut kepada walikota melalui camat.

**Bagian Ketiga**

**Pembentukan Petugas Pencatat Pemilih dan  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara**

**Pasal 8**

- (1) P2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibentuk oleh P2G paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan ditetapkan dengan surat keputusan ketua P2G.
- (2) Anggota P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yaitu 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Bentuk dan format keputusan P2G tentang pembentukan P2P sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan ini.
- (4) Masa kerja P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah penetapan daftar pemilih tetap oleh P2K dan bertanggung jawab kepada P2G.
- (5) P2P dapat berasal dari P2G.

**Pasal 9**

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dibentuk oleh P2G paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(2) Anggota .....

- (2) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang yaitu 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat yang independen dengan persyaratan sebagai berikut;
  - a. warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar pada gampong yang berada di wilayah mukim setempat dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syariat Islam;
  - c. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah;
  - d. berpendidikan sekurang-kurangnya tamatan SLTP/ MTs dan sederajat;
  - e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun pada waktu pembentukan KPPS;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
  - h. tidak pernah dihukum karena tindak pidana dan pelanggaran syariat Islam.
  - i. bersikap tegas, arif, adil dan bijaksana serta tidak terindikasi dan nyata-nyata memihak terhadap salah satu calon geuchik.
  - j. dapat memahami dengan baik qanun dan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan geuchik.
- (4) Bentuk dan format keputusan P2G tentang pembentukan KPPS sebagaimana tercantum pada lampiran V dalam Peraturan ini.
- (5) Masa kerja KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah penetapan daftar pemilih tetap oleh P2G dan bertanggung jawab kepada ketua P2G.

### **BAB III PENCALONAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pendaftaran bakal calon geuchik dari pegawai negeri sipil guru dan tenaga medis yang masih aktif tidak dibenarkan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pegawai BUMN dan BUMD, yang mencalonkan diri sebagai calon geuchik harus memiliki surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang, sebagai berikut;
  - a. Kepala Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah;
  - b. Kepala kantor Wilayah Departemen/ Lembaga Non Depatemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal.
  - c. Atasan langsung bagi Anggota TNI dan Anggota POLRI.

### **BAB IV PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan oleh panitia secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan dihadiri para calon dan saksi.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencontreng salah satu foto calon dalam surat suara di ruang tertutup selanjutnya memasukkan ke dalam kotak suara.

- (4) Suara dinyatakan sah apabila:
  - a. Surat suara ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan;
  - b. Tanda contreng hanya terdapat pada salah satu kotak segi empat yang memuat foto calon; atau
  - c. Tanda contreng terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan;
  - d. Tanda contreng lebih dari satu tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
  - e. Tanda contreng terdapat pada salah satu dari kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
  - f. Tanda contreng tidak mengenai kotak segi empat yang memuat foto calon lain
- (5) Surat suara tidak sah apabila terdapat coretan selain dari tanda contreng
- (6) Pengadaan kartu suara dan kotak suara pemilihan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Langsa.
- (7) Setiap pemilihan berhak memperoleh 1 (satu) suara.
- (8) Surat suara rusak yang diterima saat sebelum pencoblosan dapat ditukar kembali pada P2G sebanyak 1 (satu) kali.
- (9) Bentuk surat suara dan berita acara pemilihan geuchik tercantum pada lampiran VI dan lampiran VII dalam Peraturan ini.

#### **Pasal 12**

Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

#### **Pasal 13**

- (1) Saksi dapat dipilih dan ditentukan sendiri oleh calon geuchik dan diajukan kepada panitia pemilihan.
- (2) Saksi tidak dibenarkan dari unsur panitia pemilihan geuchik, dan unsur perangkat gampong.
- (3) Saksi ditentukan sesuai jumlah TPS dalam gampong pemilihan dan ditempatkan dimasing-masing TPS dengan dibekali surat tugas yang ditandatangani sendiri oleh calon dan disampaikan kepada ketua P2G.

#### **Pasal 14**

- (1) Jumlah TPS dan jumlah pemilih yang terdaftar disampaikan kepada walikota melalui camat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari pemilihan.
- (2) Untuk pemilih tambahan disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pemilihan.
- (3) Keberadaan dan atau lokasi TPS disesuaikan dengan wilayah penyebaran penduduk Gampong.

#### **Pasal 15**

- (1) Calon yang telah ditetapkan dengan Keputusan P2G berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka pemilihan geuchik dilaksanakan ulang.
- (2) Pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan P2G, P2P dan KPPS pada pemilihan geuchik sebelumnya.
- (3) Untuk penjaringan dan penyaringan bakal calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.

**BAB V**  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT GEUCHIK**

**Bagian Kesatu**  
**Pemberhentian Geuchik**

**Pasal 16**

- (1) Geuchik diberhentikan sementara oleh walikota tanpa melalui usulan tuha peuet gampong apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Geuchik diberhentikan oleh walikota tanpa melalui usulan tuha peuet gampong apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Pasal 17**

Geuchik diberhentikan sementara oleh walikota tanpa melalui usulan tuha peuet gampong karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

**Pasal 18**

- (1) Geuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, walikota harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali geuchik yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila geuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya walikota hanya merehabilitasi geuchik yang bersangkutan.

**Pasal 19**

Apabila geuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17, sekretaris geuchik melaksanakan tugas dan kewajiban geuchik sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Pasal 20**

Apabila geuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17, walikota mengangkat penjabat geuchik dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan geuchik paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Pasal 21**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap geuchik, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari walikota.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada walikota paling lama 3 (tiga) hari.

